

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Topik : Perlindungan Hukum

## LAPORAN PENELITIAN



### IMPLEMENTASI PERATURAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI WILAYAH DIY

Disusun oleh :

**Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.**

**NPP/NIDN : 510810322/0520049201**

**Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Universitas Widya Mataram Tahun Akademik 2021/2022**

**UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

**Juli 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Implementasi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Perumahan di Wilayah DIY
2. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP/NIK/NIDN : 510810322/-/0520049201
  - d. Pangkat/Golongan : Penata Muda/IIIb
  - e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
  - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
  - g. Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
  - h. Status Dosen : Dosen Tetap Yayasan
4. Jumlah Anggota Tim : 1
  - a. Nama Lengkap : Herlina Sefianawati
  - b. NIK/NIDN/NIM : -/-/191217334
  - c. Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
5. Lokasi Penelitian : Yogyakarta
6. Lama Penelitian : 4 bulan
7. Biaya yang diperlukan :
  - a. Sumber dari institusi : Rp 5.000.000,00
  - b. Sumber lain : Rp -

----- +

Jumlah : Rp 5.000.000,00

Mengetahui,  
Dekan Fakultas

Yogyakarta, 29 Juli 2022  
Ketua Peneliti

**Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum.** NPP. 510810117  
**Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.** NPP. 510810322

Menyetujui  
Kepala LPPM UWM

**Dr. Oktiva Anggraini, S.I.P., M.Si.**  
NPP. 510810188

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Ringkasan .....	iv
Bab 1. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	2
D. Manfaat Penelitian .....	3
Bab 2. Tinjauan Pustaka .....	5
A. Pengertian Proyek Konstruksi .....	5
B. Pengertian Rumah dan Perumahan .....	5
C. Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia .....	6
D. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	7
Bab 3. Metode Penelitian .....	12
Bab 4. Hasil Penelitian .....	13
Bab 5. Kesimpulan dan Saran .....	19
Referensi .....	20
Lampiran-lampiran	
Lampiran 1. Instrumen Penelitian .....	24
Lampiran 2. Draft Publikasi Ilmiah .....	25
Laporan Penggunaan Anggaran .....	26

## **RINGKASAN HASIL PENELITIAN**

Pembangunan perumahan tidak hanya bergantung dari manajemen waktu, biaya, mutu yang baik, tetapi pelaksanaannya juga perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek. Pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang cukup banyak menggunakan berbagai peralatan, baik canggih maupun manual. Peralatan tersebut digunakan di lahan yang luas dengan berbagai jenis kegiatan sehingga menyebabkan resiko tinggi terhadap kecelakaan. Pada dasarnya proses pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Permasalahan kecelakaan kerja yang berdampak pada pekerja pembangunan perumahan merupakan isu yang cukup menarik, mengingat papan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, dan kegiatan pembangunan perumahan merupakan hal yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita.

Setelah penelitian ini dilakukan, kita jadi tahu bagaimana implementasi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan perumahan di wilayah DIY.

Subjek penelitian ini adalah perusahaan konstruksi dan sejumlah pekerja bangunan yang bekerja pada proyek pembangunan perumahan di DIY serta narasumber yang ahli dalam hukum Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisa data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Luaran penelitian ini akan berupa jurnal nasional terakreditasi. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam merumuskan dan menerapkan peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan perumahan.

Kata kunci : K3, ketenagakerjaan, proyek perumahan

## BAB 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian dari beberapa penelitian yang meneliti mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Namun, penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini membicarakan mengenai implementasi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan perumahan di wilayah DIY.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di Pulau Jawa bagian tengah selatan. Secara astronomis, DIY terletak pada  $7^{\circ}33'$  –  $8^{\circ}12'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}00'$  –  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten di sebelah utara, dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri di sebelah timur, dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah barat. DIY terdiri dari dataran rendah, pegunungan dan gunung berapi.<sup>1</sup>

Perekonomian DIY pada Triwulan I 2021 mengalami peningkatan. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DIY ditopang oleh komponen investasi. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja ekonomi DIY dipengaruhi oleh perbaikan kinerja di beberapa Lapangan Usaha (LU) utama. Peningkatan aktivitas ekonomi pada Triwulan I 2021 berdampak pada perbaikan tingkat ketenagakerjaan penduduk. Berdasarkan hasil asesmen Bank Indonesia, perbaikan ekonomi DIY diperkirakan masih terus berlanjut di sepanjang 2021. Pembangunan kawasan peruntukan permukiman di DIY saat ini sedang berkembang pesat.<sup>2</sup>

Kawasan peruntukan permukiman di DIY dibagi menjadi dua, yaitu kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama non pertanian.<sup>3</sup> Di wilayah perkotaan DIY saat ini sedang berkembang pembangunan kawasan peruntukan permukiman berupa *real estate* bagi pendatang baru. *Real estate* sering kali

---

<sup>1</sup> Perkim id, “Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta”, <https://perkim.id/pofil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-daerah-istimewa-yogyakarta/> diakses pada 28 Januari 2022

<sup>2</sup> Bank Indonesia DIY, “Laporan Perekonomian di Yogyakarta Mei 2021”, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-Mei-2021.aspx> diakses pada 28 Januari 2022

<sup>3</sup> *Op. Cit.*, Perkim id.

diidentikkan dengan kepemilikan rumah dalam perumahan bagi kalangan ekonomi menengah ke atas.

Kailila Urban Houses merupakan salah satu perumahan *real estate* di DIY, yang saat ini sedang proses pembangunan. Kailila Urban Houses mengangkat motto “hunian dengan konsep kekinian di dalam ringroad dengan harga *affordable*”.

Pembangunan perumahan tidak hanya bergantung dari manajemen waktu, biaya, mutu yang baik, tetapi pelaksanaannya juga perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek. Pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang cukup banyak menggunakan berbagai peralatan, baik canggih maupun manual. Peralatan tersebut digunakan di lahan yang luas dengan berbagai jenis kegiatan sehingga menyebabkan resiko tinggi terhadap kecelakaan pada pekerja.

Tugas perusahaan konstruksi dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja menyangkut nyawa manusia, maka setiap perusahaan konstruksi harus memperhatikan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3).<sup>4</sup> Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus dikelola sebagaimana aspek lainnya dalam perusahaan seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak akan berjalan seperti apa adanya tanpa adanya intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk mengelolanya.<sup>5</sup> Oleh sebab itu diperlukan adanya pembangunan pekerja secara tepat dan benar.

Pembangunan pekerja bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan pekerja secara optimal dan manusiawi, memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.<sup>6</sup>

Tingginya resiko yang dapat terjadi dan mengancam keselamatan pekerja membuat kondisi menjadi sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap pekerja. Jaminan kepastian hak dan kewajiban pekerja secara tegas diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa, “Setiap pekerja/buruh memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan

---

<sup>4</sup> Steven dan Mega Waty, *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pembangunan Gudung dan Perumahan*, *Jurnal Mitra Teknik Sipil*, Vol. 3 / No. 3 / Agustus 2020, hal. 547-554.

<sup>5</sup> Bobby Rocky Kani, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek PT. Trakindo Utama)*, *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 1 / No. 6 / Mei 2013, hal. 431-433.

<sup>6</sup> I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 11.

martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ketika suatu pekerjaan dilakukan secara individu tidaklah terlalu sulit untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan, akan tetapi lain halnya apabila pekerjaan itu dilakukan secara berkelompok di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan.<sup>7</sup>

Secara khusus perlindungan pekerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.<sup>8</sup> Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam hukum ketenagakerjaan tentunya perlindungan hukum bagi pekerjanya dan didalamnya diatur tentang jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan.<sup>9</sup> Untuk dapat melindungi keselamatan para pekerja, khususnya pekerja bangunan dalam melakukan pekerjaannya dan dapat mewujudkan produktivitas kerja secara optimal maka pihak perusahaan wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Proses pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Permasalahan kecelakaan kerja yang berdampak pada pekerja pembangunan perumahan merupakan isu yang cukup menarik, mengingat papan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, dan kegiatan pembangunan perumahan merupakan hal yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengemukakan bagaimana implementasi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan perumahan di wilayah DIY?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan perumahan di wilayah DIY.

---

<sup>7</sup> Djumadi, 1992, *Hukum Perburuhan ; Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

<sup>8</sup> Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103.

<sup>9</sup> Eka Prasetya Purnomo, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42337>, diakses pada 20 Juni 2022

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam merumuskan dan menerapkan peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan perumahan;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3).



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Proyek Konstruksi

Proyek-proyek pekerjaan konstruksi khususnya pembangunan perumahan semakin meningkat seiring dengan pembangunan nasional. Meningkatnya proyek konstruksi ini memunculkan resiko yang berakibat pada perlunya ada perlindungan bagi setiap orang dan pekerja yang berada di tempat kerja berupa perlindungan keselamatan serta penggunaan sumber produksi yang digunakan secara aman dan efisien.<sup>10</sup>

Pengertian mengenai jasa konstruksi tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bab I Pasal 1 yang menentukan, “Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

### B. Pengertian Rumah dan Perumahan

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menentukan, bahwa Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan butir 2 dalam pasal tersebut menentukan bahwa Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Dalam pengertian yang luas, rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian tersebut rumah tinggal dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang memiliki berbagai fungsi untuk tempat hidup manusia yang layak.

---

<sup>10</sup> Jefri Hutapea, *Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan Jasa Konstruksi Bangunan Pada PT. Adhi Persada Gedung (Proyek Transmart Carreour)*, <http://e-journal.uajy.ac.id/11212/1/JURNAL.pdf>, diakses pada 20 Juni 2022.

<sup>11</sup> Heinz Frick dan Tri Hesti Mulyani, 2006, *Arsitektur Ekologis. seri eko-arsitektur*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 12.

### C. Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia

Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia telah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda, peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku pada saat itu adalah *Veiligheids Reglement*. Setelah kemerdekaan dan diberlakukannya Undang Undang Dasar 1945, maka beberapa peraturan termasuk peraturan keselamatan telah dicabut dan diganti. Peraturan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di dalamnya tidak mengatur secara terperinci tentang pengertian keselamatan kerja tetapi dalam undang-undang tersebut diuraikan secara jelas tentang ruang lingkup dan syarat-syarat keselamatan kerja.

Ketentuan-ketentuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja antara lain : (1) tempat kerja yang menggunakan mesin, pesawat, perkakas; (2) tempat kerja pembangunan perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran gedung; (3) tempat usaha pertanian, perkebunan, pekerjaan hutan; (4) pekerjaan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam, serta biji logam lainnya; dan (5) tempat pengangkutan barang, binatang, dan manusia baik di daratan, melalui terowongan, permukaan air, dalam air dan di udara. Sesuai dengan undang-undang tersebut, maka tempat yang telah disebutkan harus dilakukan pelaksanaan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Berbicara mengenai keselamatan kerja, maka yang dimaksud kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau disebut sebagai kecelakaan industry, kecelakaan industry tersebut secara umum dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diduga sebelumnya dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas.<sup>13</sup>

Kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat tinggi, 80% dinyatakan akibat perilaku yang tidak aman sehingga upaya pencegahan kecelakaan berubah dari teknik rekayasa (menghilangkan *unsafe conditions*) ke arah manajemen agar tidak terjadi

---

<sup>12</sup> Syahrul Labib, 2012, *Evaluasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja pada Proyek Bangunan Tinggi di Wilayah Kota Malang*, Skripsi, Universitas Negeri Malang, Malang, hlm. 1.

<sup>13</sup> Sendjun Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13.

kerugian yang besar. Sistem Manajemen K3 (SMK3) bertujuan untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem manajemen K3 (SMK3) dipandang sebagai sistem yang efektif dalam menghadapi tantangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di era globalisasi. Akan tetapi di sisi lain, tidak terkait dengan sistem internasional yang berlaku di pasar bebas, yakni yang bersifat sukarela.<sup>14</sup>

#### **D. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Keselamatan dan kesehatan mempunyai hubungan yang erat, namun keduanya memiliki arti yang berbeda. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah aspek penentu dimana para pekerja dapat pulang ke rumah mereka dengan selamat. Karena kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dunia industri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Terbukti dari beberapa lembaga yang mempunyai data setiap tahun menunjukkan angka kecelakaan di dunia sangat tinggi dalam dunia industri.

##### **1. Keselamatan kerja**

Keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, perlakuan sesuai martabat manusia dan moral agama. Hal tersebut dimaksudkan agar para pekerja secara aman dapat melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja dan produktivitas kerja. Dengan demikian, para pekerja harus memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatannya di dalam setiap pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari.<sup>15</sup>

##### **2. Kesehatan kerja**

Kesehatan kerja (*Occupational Health*) sebagai suatu aspek atau unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Kesehatan kerja juga termasuk hal yang menyangkut kemungkinan ancaman

---

<sup>14</sup> Indah Rachmatiah Siti Salami, 2016, *Kesehatan Dan Keselamatan Lingkungan Kerja*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

<sup>15</sup> Tarwaka, 2015, *Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Ergonomi (K3E) dalam Perspektif Bisnis*, Harapan Press Surakarta, Surakarta, hlm. 3.

terhadap kesehatan seseorang yang bekerja pada sesuatu tempat atau perusahaan selama waktu kerja yang normal.<sup>16</sup>

Menurut World Health Organization (WHO), Kesehatan kerja adalah semua yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan dalam tempat kerja dan memiliki tujuan kuat dalam pencegahan langsung bahaya yang ada.

### 3. Keselamatan dan kesehatan kerja

Secara filosofi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) didefinisikan sebagai upaya dan pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani diri manusia pada umumnya dari pekerja pada khususnya beserta hasil karyanya dalam rangka menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) didefinisikan sebagai ilmu dan penerapannya secara teknis dan teknologis untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan dari sudut ilmu hukum, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) didefinisikan sebagai salah satu upaya perlindungan agar setiap pekerja dan orang lain memasuki tempat kerja senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selamatn serta sumber-sumber proses produksi dapat dijalankan secara aman, efisien dan produktif.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan, yaitu : suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>18</sup> Penelitian adalah usaha pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas, untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.<sup>19</sup> Penelitian hukum adalah suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat disepakati untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah hukum.<sup>20</sup>

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditandai dengan melukiskan secara akurat, membaca serta menginterpretasikan makna-makna secara tepat dari berbagai fenomena yang terjadi dalam konteks sosial. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>22</sup>

#### A. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengamati secara langsung, baik secara formal maupun informal. Observasi pada penelitian ini diantaranya

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum edisi revisi*, UI-Press, Jakarta, hlm. 5.

<sup>19</sup> Moh. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta, hlm. 14.

<sup>20</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>22</sup> J Lexy Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 7.

untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan perumahan di wilayah DIY.

## 2. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara informal secara bertahap dengan konteks yang tepat, guna mendapatkan data yang mendalam. Teknik ini dilakukan bertujuan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari perusahaan konstruksi dan sejumlah pekerja bangunan yang bekerja pada proyek pembangunan perumahan di DIY. Pada tahap ini, peneliti juga akan menggali informasi dari narasumber yang ahli dalam hukum Ketenagakerjaan agar memperoleh informasi yang benar.

## B. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengamati secara langsung, baik secara formal maupun informal. Observasi pada penelitian ini diantaranya untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya yang terkait dengan topik utama penelitian yaitu peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan perumahan di wilayah DIY.

### 2. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara informal secara bertahap dengan konteks yang tepat, guna mendapatkan data yang mendalam. Teknik ini dilakukan bertujuan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari perusahaan konstruksi dan sejumlah pekerja bangunan yang bekerja pada proyek pembangunan perumahan di DIY. Pada tahap ini, peneliti menggali informasi dari narasumber yang ahli dalam hukum Ketenagakerjaan agar memperoleh informasi yang benar.

## C. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan sepanjang pengumpulan data.

Dalam analisa data kualitatif, terdiri dari tiga alur kegiatan yang akan terjadi bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dalam tahap ini yang terlebih dahulu dilakukan peneliti adalah menelaah seluruh data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder di lapangan, kemudian melakukan penyederhanaan pada data tersebut dan merangkum serta memilih data pokok yang difokuskan pada hal yang penting, kemudian dicari temanya. Reduksi data berlangsung terus selama proses penelitian dilakukan.

Kemudian langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu penyusunan serangkaian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini peneliti men-*display* data yaitu dengan membuat semacam tulisan atau draft dengan menyusunnya dalam suatu kesatuan yang selanjutnya dikategorisasikan bersamaan dengan melakukan koding dan pemeriksaan keabsahan data.


Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap akhir ini peneliti melakukan penjabaran makna dari data yang disajikan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi, kami menggunakan prosedur-prosedur beragam termasuk pengumpulan data hingga mencapai titik jenuh (*redundancy of data gathering*) dan memperdebatkan prosedur-prosedur penjelasan.<sup>23</sup> Bagi para peneliti kualitatif, secara umum prosedur ini disebut dengan teknik *trianggulasi*. Teknik *trianggulasi* biasanya merujuk pada suatu proses pemanfaatan persepsi yang beragam untuk mengklarifikasi makna, memverifikasi kemungkinan pengulangan dari suatu observasi ataupun interpretasi, namun harus dengan prinsip bahwa tidak ada observasi ataupun interpretasi yang 100% dapat diulang. Teknik *trianggulasi* juga dapat digunakan untuk mengklarifikasi makna dengan cara mengidentifikasi cara pandang yang berbeda terhadap berbagai fenomena.<sup>24</sup> Ketiga kegiatan tersebut (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi) saling berkaitan dan berlangsung terus-menerus mulai saat sebelum dan sesudah pengumpulan data.

---

<sup>23</sup> Norman K Denzin dan Yvonna Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitatif Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 301.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 307-308.

Diagram 1. Tahap Penelitian





## BAB 4. HASIL PENELITIAN

Pemandangan pada beberapa foto dalam tulisan ini mungkin saja sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pekerja-pekerja bangunan bekerja pada resiko tinggi tanpa alat bantu keselamatan sama sekali.



Gambar 1. Para pekerja di proyek pembangunan perumahan Kailila Urban Houses

Foto diambil pada proyek pembangunan perumahan Kailila Urban Houses. Jika diukur mungkin jarak dari atap ke tanah ada sekitar 10 meter. Dalam foto terlihat bahwa sebagian dari para pekerja tersebut bekerja tanpa alas kaki dan alat bantu keselamatan, dan tentu hal ini sangat beresiko terkena paku, baut, ataupun yang lainnya. Selain itu, dengan kondisi cuaca panas dan angin bukan tidak mungkin resiko kehilangan konsentrasi dan kehilangan keseimbangan bisa terjadi. Terjatuh dari ketinggian seperti itu bisa berakibat fatal, minimal patah tulang tentunya.

Banyak dijumpai di masyarakat, tak terkecuali di proyek pembangunan perumahan Kailila Urban Houses bahwa para pekerja enggan menggunakan alat bantu keselamatan dengan alasan tidak nyaman, ribet, dan lain-lain. Tidak jarang orang kurang bisa memisahkan antara resiko pekerjaan dengan bekerja secara professional dalam pekerjaan yang beresiko.

Berdasarkan wawancara langsung pada tanggal 1 Mei 2022 kepada *Project Manajer* proyek konstruksi pembangunan perumahan Kailila Urban Houses terdapat beberapa kejadian kecelakaan kerja diantaranya kaki pekerja yang tertusuk besi cor karena tidak memakai alas sepatu; pekerja yang tertimpa material bangunan gedung; dan pengoperasian alat kerja yang tidak sesuai prosedur. Terjadinya kasus kecelakaan dikarenakan rendahnya kepatuhan pekerja terhadap aturan yang diterapkan oleh perusahaan.<sup>25</sup>

Perusahaan dalam hal ini pihak manajemen perumahan Kailila Urban Houses memiliki *Hazard Identification Analysis Control (HIAC)* yang merupakan suatu sistem yang dikeluarkan oleh perusahaan agar proses pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien terutama dalam hubungannya dengan masalah K3, yang tujuan utamanya adalah mencapai *zero accident*. Kailila Urban Houses juga menerapkan *Job Safety Analysis* yang terdiri dari *project manager*, *site manager*, dan pelaksana (mandor). Isi dari *Job Safety Analysis* tersebut adalah penjabaran tentang pekerjaan yang akan dilakukan, masalah yang dimungkinkan timbul, resiko yang dimungkinkan timbul, serta bagaimana solusinya. Namun, pada umumnya pelaksanaan *Job Safety Analysis* berbeda dengan pelaksanaan di lapangan.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan program keselamatan kesehatan kerja (K3), pihak manajemen Kailila Urban House mempunyai standarisasi tersendiri tentang ketersediaan alat pelindung diri (APD) di proyek pembangunan perumahan. Pihak manajemen menyediakan sesuai kebutuhan standar, kurang lebih sejumlah 30%. Jumlah ini masih belum ideal, namun hal ini terpaksa karena berkaitan dengan anggaran.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan pemakaian alat pelindung diri (APD), pihak manajemen mengakui masih sulit untuk mengontrol dan memberikan sanksi pada pekerja. Banyak

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aryudi selaku *Project Manajer* proyek konstruksi pembangunan perumahan X

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

ditemukan APD yang tidak sebagai mana fungsinya, misalnya helm proyek malah dijadikan tempat paku.<sup>28</sup>

### **Analisis Data**

Proyek konstruksi adalah satu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ada suatu proses yang mengelola sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan.<sup>29</sup>

Pada umumnya, proyek konstruksi diartikan sebagai proses pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor. Padahal proyek konstruksi sebenarnya sudah dimulai sejak timbulnya gagasan/ide dari pemilik proyek untuk membangun yang kemudian proses selanjutnya akan melibatkan dan dipengaruhi oleh berbagai unsur seperti konsultan, kontraktor, konsultan pengawas dan termasuk pemiliknya sendiri.<sup>30</sup> Proyek konstruksi merupakan salah satu pekerjaan yang beresiko menimbulkan bahaya, dan yang sering timbul adalah dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Masalah utama terkait K3 adalah ketidak patuhan pekerja terhadap penerapan K3.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.<sup>31</sup> Keselamatan kerja merupakan masalah yang paling banyak menyita perhatian berbagai organisasi karena mencakup beberapa hal yaitu segi peri kemanusiaan, ekonomi, aspek hukum serta pertanggungjawaban organisasi tersebut.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani pekerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.<sup>32</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Wulfram Ervianto, 2015, *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta, hlm. 25.

<sup>30</sup> Wulfram Ervianto, 2016, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta, hlm. 43.

<sup>31</sup> Ridley, 2004, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Erlangga, Jakarta, hlm. 40.

<sup>32</sup> Armanda, 2013, *Penerapan SMK3 Bidang Konstruksi di Medan*, Erlangga, Jakarta, hlm 33.

merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja.<sup>33</sup>

Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 bagian 6 tentang Kesehatan Kerja, pada Pasal 23 berisi :

- 1) Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal;
- 2) Kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja;
- 3) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan oleh karena latar belakang peristiwa itu tidak terdapat adanya unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai pada yang paling berat.<sup>34</sup>

Pengaturan mengenai jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak atas perlindungan dan kepastian hukum. Dan lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a) keselamatan dan kesehatan kerja; b) moral dan kesusilaan; dan c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>35</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mendefinisikan temoat kerja sebagai ruangan atau

---

<sup>33</sup> Ramli, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 51.

<sup>34</sup> Austen dan Neale, 1991, *Memanageri Proyek Konstruksi*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. dalam Bobby Rocky Kani, hlm. 11.

<sup>35</sup> I Gusti Ayu Agung Manik Maharani, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan di Kabupaten Badung*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42337>, diakses pada 20 Juni 2022.

lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana para pekerja bekerja. Termasuk tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Pada umumnya setiap manusia menginginkan lingkungan tempat kerja yang aman. Namun pada kenyataannya, ada banyak sumber bahaya di lingkungan kerja, tak terkecuali pada proyek pembangunan perumahan Kailila Urban Houses.

Proyek konstruksi pembangunan perumahan pada umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Situasi dalam proyek mencerminkan karakter yang keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks dan sulit dilaksanakan sehingga dibutuhkan stamina prima dari pekerja yang melaksanakannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pekerja konstruksi merupakan penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi.

Kecelakaan kerja sering terjadi akibat kurang dipenuhinya persyaratan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja. Hal ini telah direalisasikan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Keselamatan Kerja.

Proyek konstruksi merupakan salah satu faktor yang paling beresiko terhadap kecelakaan kerja. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta menggunakan pekerja yang tidak terlatih dan ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan metode pelaksanaan konstruksi yang beresiko tinggi.

Dari proses pencegahan bahaya dapat diketahui atau disusun bahaya-bahaya yang akan terjadi apabila pekerjaan akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan responden, dalam proses pencegahan bahaya pihak manajemen Kailila Urban House sudah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yaitu dengan adanya *joint safety analysis (JSA)* hal ini sudah sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Fungsi dari *JSA* adalah untuk mengetahui jenis pekerjaan, potensi bahaya dan pengendalian resiko, dimana yang bertanggungjawab mengisi dokumen tersebut adalah *project manager, site manager, dan pelaksana (mandor)*.

Dalam proses pencegahan bahaya, pada proyek pembangunan Kailila Urban House ini masih sangat kurang. Adanya *joint safety analysis (JSA)* dan ketersediaan alat pelindung diri tentu tidaklah cukup.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan perumahan di wilayah DIY, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Kailila Urban House sudah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yaitu dengan adanya *joint safety analysis (JSA)* hal ini sudah sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
2. Proses pencegahan bahaya pada proyek pembangunan Kailila Urban House ini masih sangat kurang. Adanya *joint safety analysis (JSA)* dan ketersediaan alat pelindung diri tentu tidaklah cukup.
3. Pihak perusahaan, dalam hal ini manajemen Kailila Urban House belum menyediakan APD dengan jumlah yang ideal untuk keseluruhan pekerja bangunan pada proyek konstruksi pembangunan perumahan tersebut.
4. Pemakaian APD di proyek pembangunan perumahan Kailila Urban House belum baik.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya *safety talk* secara berkala untuk mengevaluasi kegiatan pekerja yang meliputi pemakaian APD, pemberian sanksi bagi pekerja yang melanggar, memberikan *reward* bagi pekerja yang patuh terhadap implementasi K3.
2. Perlu adanya program sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar pekerja mengetahui fungsi APD dan potensi bahayanya, sehingga para pekerja memiliki kesadaran akan pentingnya K3.
3. Pihak perusahaan, dalam hal ini manajemen Kailila Urban House perlu menyediakan APD dengan jumlah yang mencukupi
4. Pekerja harus sadar akan pentingnya menggunakan APD demi keselamatan dirinya.

## REFERENSI

### Buku

- Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Armanda, 2013, *Penerapan SMK3 Bidang Konstruksi di Medan*, Erlangga, Jakarta.
- Djumadi, 1992, *Hukum Perburuhan ; Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heinz Frick dan Tri Hesti Mulyani, 2006, *Arsitektur Ekologis. seri eko-arsitektur*, Kanisius, Yogyakarta.
- I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.
- Indah Rachmatiah Siti Salami, 2016, *Kesehatan Dan Keselamatan Lingkungan Kerja*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- J Lexy Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.
- Norman K Denzin dan Yvonna Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitatif Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ramli, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Ridley, 2004, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Erlangga, Jakarta.
- Sendjun Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum edisi revisi*, UI-Press, Jakarta.
- Tarwaka, 2015, *Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Ergonomi (K3E) dalam Perspektif Bisnis*, Harapan Press Surakarta, Surakarta.
- Wulfram Ervianto, 2015, *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta.
- Wulfram Ervianto, 2016, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta.
- Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.



## **Artikel, Jurnal, Tesis**

Bank Indonesia DIY, “*Laporan Perekonomian di Yogyakarta Mei 2021*”, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-Mei-2021.aspx> diakses pada 28 Januari 2022.

Bobby Rocky Kani, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek PT. Trakindo Utama)*, *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 1 / No. 6 / Mei 2013, hal. 431-433.

Eka Prasetya Purnomo, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42337>, diakses pada 20 Juni 2022.

I Gusti Ayu Agung Manik Maharani, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan di Kabupaten Badung*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42337>, diakses pada 20 Juni 2022.

Jefri Hutapea, *Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan Jasa Konstruksi Bangunan Pada PT. Adhi Persada Gedung (Proyek Transmart Carreour)*, <http://e-journal.uajy.ac.id/11212/1/JURNAL.pdf>, diakses pada 20 Juni 2022.

Perkim id, “*Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta*”, <https://perkim.id/pofil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-daerah-istimewa-yogyakarta/> diakses pada 28 Januari 2022.

Steven dan Mega Waty, *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pembangunan Gudung dan Perumahan*, *Jurnal Mitra Teknik Sipil*, Vol. 3 / No. 3 / Agustus 2020, hal. 547-554.

Syahrul Labib, 2012, *Evaluasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja pada Proyek Bangunan Tinggi di Wilayah Kota Malang*, Skripsi, Universitas Negeri Malang, Malang, hlm. 1.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Stb. 1847 Nomor 23 *Herzien Inlandsch Reglement*;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3;

Permen PU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

Permen PU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3;

Permenakertrans Nomor 1 Tahun 1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan;

Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2018;

Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum KEP.174-MEN-1986 Nomor 104-KPTS-1986 tentang K3 di Tempat Kegiatan Konstruksi.